
**Pencegahan Bayi Stunting Dengan Perlindungan Kehamilan Dari Sejak Dini
Perspektif Perlindungan Hukum**

Ni Wayan Silawati, M.M, Ni Ketut Tri Srilaksmi, Kadek Doik Waisna Cahyani
(niwayansilawati@gmail.com) (tisrilaksmi@stahnmputukuran.ac.id)
(nikadekdoikwaisnacahyani@gmail.com)

Abstrak

Stunting disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung adalah asupan gizi yang rendah dalam kurun waktu yang lama dan adanya penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi dan masih banyak lagi faktor lainnya. gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan penyebabnya adalah ibu hamil yang kekurangan gizi atau asupan makanan dan juga perawatan yang tepat. Tingginya angka stunting yang ada di indonesia tidak lepas dari cara ibu dan keluarga melakukan pemeliharaan kehamilan sejak dini.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara ibu yang sedang hamil dan juga bayi yang ada di kandungan sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang hakiki. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris untuk mengkaji bagaimana penerapan undang-undang dalam pencegahan bayi stunting sejak dini. Harus dipahami bayi yang sehat dan memiliki pertumbuhan yang baik merupakan generasi bangsa yang cemerlang. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara (Equality Before The Law) tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak.

Kata Kunci : Stunting, anak, perlindungan, hukum

Abstract

Stunting is caused by direct and indirect factors. Direct factors are low nutritional intake over a long period and the presence of infectious diseases. Meanwhile, indirect factors are parenting patterns, health services, food availability, cultural, and economic factors, and many other factors. The cause of fetal growth disorders in the womb is pregnant women who lack

nutrition or food intake and proper care. The high rate of stunting in Indonesia cannot be separated from the way mothers and families maintain pregnancy from an early age.

In this case, the government must protect and care for pregnant mothers and the babies in their wombs by essential human rights. The research method used in this research uses normative and empirical legal methods to examine how the law is implemented to prevent stunting babies from an early age. It must be understood that babies who are healthy and have good growth are a brilliant generation for the nation. Protection of individuals is the duty of the state, and this individual protection must be the same for all citizens (Equality Before The Law) without exception, including children.

Keywords: Stunting, children, protection, law

1. Pendahuluan

Generasi muda merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dimana generasi muda merupakan tonggak baru yang akan menjalankan dan penerus untuk melanjutkan tujuan negara. Dewasa ini marak di temukan bayi yang di telantarkan oleh orangtuanya yang mengalami permasalahan kawin muda ataupun hamil di luar nikah. tercatat sebanyak 7 kasus penelantaran bayi yang baru lahir di ketemuan di bali sejak awal tahun 2023. hal ini yang menyebabkan angka stunting pada bayi di indonesia memiliki angka yang cukup tinggi. Undang-undang perlindungan anak pada pasal 3 menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera (Perlindungan Anak, 2002). kasus penelantaran kehamilan juga mulai marak terjadi. Dimana ibu tidak memeriksakan kehamilan dan merawat kehamilan dengan baik dan benar.

Kasus yang selalu diangkat oleh pemerintah maupun pada penelitian sebelumnya lebih banyak mengangkat mengenai kasus penelantaran anak yang dilakukan setelah bayi tersebut lahir. Namun sering dilupakan penelantaran

anak yang berada dalam kandungan. Dimana penelantaran anak sejak dalam kandungan juga memiliki resiko lebih tinggi untuk tumbuh kembang anak. Stunting atau gagal tumbuh kembang anak di Indonesia pada tahun 2013 di wilayah pedesaan adalah 42,1%, dan wilayah perkotaan sebesar 32,5%. Stunting pada anak balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan serta pengetahuan. Ada enam faktor utama penyebab stunting yaitu kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta pengetahuan orang tua (Waliulu, Syariefah Hidayati; Ibrahim, 2018). Faktor-faktor tersebut jika tidak di tindak lanjuti maka akan mengakibatkan pertumbuhan generasi muda mengalami gangguan. Kesehatan ibu hamil merupakan salah satu tolak ukur dalam mengetahui kesehatan masyarakat mengenai kelahiran dan pertumbuhan bayi yang baik. Pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan bagi bayi dalam kandungan agar tidak di telantarkan

oleh orang tuanya sehingga menekan angka stunting pada bayi sejak dini.

Perlunya kajian mengenai bagaimana implementasi dari peraturan pemerintah baik dari undang-undang kesehatan maupun turunannya mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil untuk mencegah penelantaran kehamilan yang mengakibatkan bayi stunting sejak dini. Maka perlu pendalaman apa itu stunting dan juga bagaimana implementasi dari aturan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dalam melakukan analisisnya. Dimana metode ini dipergunakan untuk membahas kajian norma yang terdapat pada permenkes No.97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Permenkes No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan. Serta mengkaji UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara metode empiris dipergunakan dalam melihat penerapan dan implementasi dari peraturan dan Undang-Undang tersebut berlaku pada masyarakat.

Metode ini digunakan untuk menemukan kendala dan permasalahan yang ada di masyarakat mengenai resiko yang ditimbulkan oleh penelantaran kehamilan kepada bayi stunting sejak dini.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian stunting serta faktor-faktor penyebab Stunting

Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, yang dapat terjadi sejak kehamilan hingga usia 24 bulan. Tanda yang sering muncul adalah terjadinya penurunan kecepatan pertumbuhan pada anak khususnya balita. Stunting bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik namun juga pada pertumbuhan lainnya seperti mental, kognitif dan intelektual anak. Anak yang sudah teridentifikasi stunting sejak balita akan sulit untuk diperbaiki sehingga akan berlanjut hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Bahkan ketika anak tersebut akan mempunyai keturunan di masa

depan, tidak menutup kemungkinan mempunyai resiko jabang bayi lahir dengan berat badan rendah (Hitman, 2021).

Permasalahan stunting salahsatunya diakibatkan oleh tidak terawatnya bayi di dalam kandungan dan juga adanya gizi buruk yang kronik oleh anak salahsatunya tidak cukupnya pemberian asupan nutrisi yang cukup pada ibu maupun anak. Menurut UNICEF (2018) prevalensi stunting (22,2%) menjadi prevalensi masalah gizi tertinggi di dunia dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti wasting (7,5 %), severe wasting (2,4 %) dan balita overweight (5,7 %). Beban global stunting jauh lebih besar daripada beban wasting dikarenakan banyak negara memiliki prevalensi balita stunting lebih tinggi daripada prevalensi wasting. Prevalensi tertinggi ditemukan pada beberapa negara miskin dan negara berkembang. Asia menyumbang 55 % dari total balita stunting di

dunia pada tahun 2017. Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara / South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%(Waliulu, Syarieifah Hidayati; Ibrahim, 2018).

Stunting disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung adalah asupan gizi yang rendah dalam kurun waktu yang lama dan adanya penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi dan masih banyak lagi faktor lainnya. Menurut Picauly & Toy dalam jurnal yang di tulis oleh Fina dan Ananta, gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan penyebabnya adalah ibu hamil yang kekurangan gizi atau asupan makanan. Sehingga, menurut Destarina kelas ibu hamil merupakan salah satu cara

penyebaran informasi tentang gizi dan kesehatan selama kehamilan. Pada program kelas ibu hamil materi yang diberikan salah satunya adalah pemenuhan gizi selama hamil. Oleh karena itu, asupan ibu terutama selama kehamilan merupakan faktor penting untuk pencegahan stunting (Prathama, 2023)

3.2 Penelantaran kandungan Terhadap Bayi yang belum dilahirkan

Anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan, karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang

mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara (Equality Before The Law) tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak. Undang-undang No.23 tahun 2002 mengatur kewajiban bagi orang dewasa untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara tidak melakukan diskriminasi terhadap anak, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak hakiki yakni hak untuk hidup, memberikan perlindungan dan kelangsungan hidup pada anak, dan menjamin perkembangan anak, serta memberikan penghargaan terhadap anak. Pasal 76B Jo Pasal

77B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai perlindungan anak namun tidak di jelaskan secara spesifik apa itu penelantaran anak. Dimana penelantaran memiliki makna tidak terplihara. Kata penelantar sendiri berasal dari kata terlantar yang memiliki makna tidak terurus, tidak berkecukupan dan memiliki makna lebih dalam sebagai terbengkalai.

Hukum pidana memaknai penelantaran sebagai tindakan melepas tanggung jawab. Dimana pada pasal 59 UU perlindungan anak menyatakan menelantarkan seorang anak adalah perbuatan melawan hukum dimana perbuatan ini memiliki arti melepaskan tanggungjawab dan melepaskan kepemilikan atas keturunandengan cara ilegal. Pasal ini juga menyatakan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara hukum

maupun moral, pada saat anak terdesak baik secara fisik maupun psikis. Anak yang dinyatakan terlantar ialah anak yang tidak terpenuhi hak dasarnya berupa kebutuhan hidup secara jasmani maupun rohani. Lebih dalam lagi anak juga di berikan perlindungan untuk menyatakan pendapat maupun tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 9 ayat (1) mendefinisikan penelantaran sebagai suatu tindakan yang membiarkan seseorang terlantar. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang terhadap ruang lingkup rumah tangganya, karena berdasarkan perjanjian atau hukum yang berlaku mewajibkan orang tersebut untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangganya. Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah

tangga.

Penelantaran kandungan tidak dapat disamakan dengan kejahatan terhadap nyawa, khususnya terhadap anak, baik yang sudah dilahirkan sesaat, maupun janin yang masih di dalam kandungan, yang dilakukan secara sengaja, yakni;

- a) Kejahatan terhadap nyawa anak pada saat dilahirkan dan
- b) Kejahatan terhadap nyawa anak yang masih dalam kandungan.

Penelantaran kandungan menurut hemat penulis yakni tidak memberikan pemeriksaan rutin yang tepat selama masa kehamilan, tidak memberikan gizi yang cukup selama kehamilan dan sejenisnya. Peraturan menteri kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa

sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual menyebutkan dalam pasal 5 Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. pada pasal 12 dinyatakan bahwa pelayanan kehamilan diberikan pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui:

- a) pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
- b) deteksi dini masalah, penyakit dan

penyulit/komplikasi

kehamilan;

- c) penyiapan persalinan yang bersih dan aman;(Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, 2014)

3.3 Tanggung jawab Negara Terhadap perlindungan anak dalam kandungan

Istilah tanggung jawab dalam terminologi hukum sering juga diganti dengan tanggung gugat. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban apabila perbuatan itu sudah selesai dilakukan Pertanggungjawaban ini adalah suatu tindakan memberi Penjelasan Yang

dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara hukum. Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas. Kompleksitas persoalan perlindungan anak, akan melahirkan proses keterpurukan jika dalam proses penghormatan dan pemajuan akan hak anak tidak dijalankan dengan baik sebagai payung hukum dari tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, Yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental" (pasal 21). Dimaknai bahwa tugas dan tanggung jawab Negara melalui pemerintah berkewajiban mengontrol dan mengawasi proses Perlindungan terhadap anak.(Tijow, n.d.) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menjadi target dalam tujuan pembangunan Millenium

MDG's tepatnya pada tujuan 4 dan 5 yaitu menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Program KIA pada dasarnya mengupayakan kondisi ibu dan anak agar sehat mental dan jasmani. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting:

- a) Jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh.
- b) Dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan resiko tinggi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker,

stroke dan disabilitas pada usia tua.

Keseluruhan resiko tersebut akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa. Penanganan Stunting yang dicanangkan oleh pemerintah (Dinkes Prov Bali, 2018) dibagi menjadi : 1) Intervensi Gizi Spesifik, dan 2) intervensi Gizi Sensitif. Sedangkan penanggulangan stunting dilakukan dengan cara efektif dengan menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan bayi umur 0-6 bulan, bayi berumur 6-24 bulan, memantau pertumbuhan balita di Posyandu, serta menyarankan di setiap rumah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut guna membentuk sumber daya manusia generasi penerus yang kuat sebagai satu modal pembangunan.

4. Kesimpulan

Untuk menanggulangi stunting secara efektif, penting untuk melibatkan beberapa pemangku kepentingan terutama ditingkat daerah. Pemerintahan desa

memegang peran sebagai ujung tombak pengentasan stunting, terutama dalam upaya promotif dan preventif. Intervensi gizi efektif dibutuhkan untuk mengurangi stunting. Selain hal tersebut ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan belum sepenuhnya menjamin dan dapat mempertahankan hidup anak dalam kandungan. Namun pemerintah telah menyiapkan regulasi dan pelayanan terhadap ibu untuk pemeriksaan dan pelayanan kehamilan di daerah maupun di desa dengan adanya puskesmas dan posyandu.

5. Daftar Pustaka

- Hitman, R. (2021). Penyuluhan pencegahan stunting pada anak (stunting prevention expansion in children). *Community Dev.*, 2(3), 624.
- Perlindungan Anak, Pub. L. No. UU. No.23/2002 (2002).
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/>

-
- 322
Prathama, F. A. R. A. (2023). Peran
Pemerintahan Desa Dalam Upaya
Pencegahan dan Penurunan Stunting
Terintegrasi. *Societas: Jurnal Ilmu
Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 28.
- PELAYANAN KESEHATAN MASA
SEBELUM HAMIL, MASA
HAMIL, PERSALINAN, DAN
MASA SESUDAH
MELAHIRKAN,
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KONTRASEPSI,
SERTA PELAYANAN
KESEHATAN SEKSUAL, (2014).
- Tijow, L. (n.d.). Perlindungan Hak Asasi
Manusia terhadap hak hidup anak
dalam kandungan di luar perkawinan
yang sah. *Jurnal Legalitas*, 3(2).
- Waliulu, Syariefah Hidayati; Ibrahim, D.
M. taufan umasugi. (2018).
PENGARUH EDUKASI
TERHADAP TINGKAT
PENGETAHUAN DAN UPAYA
PENCEGAHAN STUNTING
ANAK USIA BALITA. *Jurnal
Penelitian Kesehatan Suara Forikes*,
9(4), 269.
- file:///C:/Users/ROG/Downloads/33
2-1111-1-PB.pdf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Tentang Kesehatan
undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
-